



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 04 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 13
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan lajunya perkembangan zaman dan pembangunan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan sosial Ekonomi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1998 Nomor 13 Seri B No. 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1998 Nomor 13 Seri B Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perhubungan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran, halaman, taman parkir dan atau tempat terbuka sejenisnya.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah yang meliputi pelataran, halaman, taman parkir dan atau tempat terbuka sejenisnya.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan umum.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau suatu unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan Wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang Terhutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi yang lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang Terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak Terhutang dan tidak ada kredit retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau sektor swasta.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan bermotor yang parkir.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan :
 - a. Tingkat pemakaian tempat parkir atau frekuensi.
 - b. Jangka waktu pemakaian.
 - c. Jenis kendaraan bermotor.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF 1 X PARKIR (Rp)
1.	Sepeda Motor	1000
2.	Jeep, Sedan , Minibus, Pick Up dan sejenisnya	2000
3.	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenis	5000
4.	Truk Gandengan, Trailer dan sejenisnya	7500

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) jam.

(4) Apabila parkir lebih dari 2 (dua) jam, besarnya retribusi ditetapkan 2 X (dua kali) tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) jam.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam hal ada kegiatan keramaian umum atau kegiatan yang bersifat insidental, maka tarif retribusi ditetapkan 2 X (dua kali) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

7 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Retribusi yang terhutang dipungut diseluruh wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir.

(2) Tempat pelayanan penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

8. Penamaan BAB VII diubah, diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VII A dan Ketentuan Pasal 11 diubah, diantara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 11 A dan Pasal 11

B sehingga BAB VII, BAB VII A, Pasal 11 , Pasal 11 A dan Pasal 11 B berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sama dengan jangka waktu parkir atau lamanya parkir.

Pasal 11 A

Saat Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

BAB VII A
PENETAPAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 11 B

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya , maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah karcis parkir.
- (4) Bentuk isi, ukuran, kualitas dan besarnya nilai nominal Karcis, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

- 9 Pasal 13 dan 14 diubah, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan Retribusi diatur oleh Bupati

Pasal 13 A

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran .
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke obyek, subyek dan atau Wajib Retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan.
- (5) Ketentuan dan tatacara pengajuan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai penahanan barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan dan tidak menghapus kewajiban membayar Retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya retribusi.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 04 Tanggal 30 April 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 04 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan di Kabupaten Purbalingga maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1998 Nomor 3 Seri B Nomor 3, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya maka dalam rangka otonomi daerah perlu mengatur Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 8 A : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 11 B : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 13 A : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.